



PELAKSANAAN ADAT *BASAPUTIS* PADA PERNIKAHAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten
Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

TESIS

OLEH

M. MU'JIZAT AL-MARWA

NPM 22102012006



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

NOVEMBER 2023



PELAKSANAAN ADAT *BASAPUTIS* PADA PERNIKAHAN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten
Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH
M. MU'JIZAT AL-MARWA
NPM 22102012006**

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

NOVEMBER 2023

ABSTRAK

Adat *basaputis* merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan adat suku *Samawa* khususnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Adat *basaputis* sangat penting menurut masyarakat di desa Songkar, karena sebagai tolak ukur agar bisa lanjut atau sebaliknya ke tahapan adat berikutnya dalam pernikahan. Karena pada saat acara adat *basaputis* semua yang berkaitan dengan biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan dibicarakan sampai tuntas. Untuk fokus penelitiannya yaitu bagaimana pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, bagaimana pandangan masyarakat tentang adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan dan pendekatannya ialah penelitian kualitatif yang mengacu kepada budaya masyarakat dalam melaksanakan acara pernikahan di desa Songkar. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar yaitu harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Karena di dalam adat *basaputis* terdapat budaya lokal asli suku *Samawa* yakni bermusyawarah dengan kedua orang tua dan keluarga bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyangkut keperluan pelaksanaan acara pernikahan yang diinginkan oleh kedua pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk acara pernikahannya. Kemudian pandangan masyarakat tentang adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar yaitu harus berpegang teguh kepada falsafah, “*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah), karena ada nilai filosofis, nilai positif, nilai keislaman, dan nilai religius, oleh karena itu dikatakan syar’i secara hukum islam karena di dalam adat *basaputis* mengatur, membantu, dan mengakomodir segala hal mengenai pelaksanaan acara pernikahan. Sedangkan perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar, dilarang apabila terdapat unsur menyulitkan seseorang untuk menikah seperti mematok biaya pernikahan yang tergolong tinggi. Dan apabila tidak bertentangan dengan dalil syara’, maka diperbolehkan.

Kata Kunci: Adat *Basaputis*, Pernikahan, Hukum Islam, Desa Songkar

ABSTRACT

Basaputis custom is one of the stages in the traditional marriage of the *Samawa* tribe, especially those carried out by the community in Songkar village. *Basaputis* custom is very important according to the people in Songkar village, because it is a benchmark so that they can continue or vice versa to the next stage of custom in marriage. Because at the time of the *basaputis* customary event everything related to the cost, time, and needs of the wedding is discussed thoroughly. The focus of his research is how the implementation of *basaputis* customs at weddings in Songkar village, North Moyo district, Sumbawa regency, West Nusa Tenggara province, how the community views the *basaputis* custom at weddings in Songkar village, North Moyo district, Sumbawa regency, West Nusa Tenggara province, and how the perspective of Islamic law on the implementation of *basaputis* customs at weddings in Songkar village, North Moyo district, Sumbawa regency, West Nusa Tenggara province. The author uses a type of sociological juridical research that places humans as the main subject of discussion and the approach is qualitative research that refers to the culture of the community in carrying out weddings in Songkar village. The results of research on the implementation of *basaputis* customs at weddings in Songkar village must be maintained, maintained, and preserved. Because in the *basaputis* custom, there is an indigenous local culture of the *Samawa* tribe, namely deliberation with both parents and families with traditional leaders, religious leaders, and community leaders regarding the needs of carrying out the wedding desired by both the bride and groom for their wedding. Then the community's view of the *basaputis* custom at marriage in Songkar village is that it must adhere to the philosophy, "*custom barenti ko shari'a, shari'a barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*" (custom adheres to the shari'a, shari'a adheres to the Qur'an and As-Sunnah), because there are philosophical values, positive values, islamic values, and religious values, therefore it is said to be shari'i in islamic law because in the *basaputis* custom governs, assist, and accommodate everything regarding the implementation of the wedding ceremony. While the perspective of islamic law on the implementation of *basaputis* customs at weddings in Songkar village, it is prohibited if there are elements that make it difficult for someone to marry such as setting a relatively high wedding cost. And if it does not contradict the proposition of shari'a', then it is permissible.

Keywords: *Basaputis* custom, marriage, Islamic law, Songkar village

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Basaputis biasa juga disebut *saputis leng* adalah tahap kesepakatan yang menentukan keseluruhan terkait acara perkawinan. Prosesi ini biasanya diwakilkan kepada para tetua adat, tokoh agama, dan anggota keluarga yang dianggap mampu melakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan akhir mengenai biaya dan tanggal pelaksanaan acara perkawinan¹. Adat *basaputis* salah satu tahapan dalam pernikahan adat Sumbawa yang sangat penting dan sebagai tolak ukur, bisa lanjut atau sebaliknya pada acara pernikahan yang ingin dilaksanakannya. Karena pada saat acara adat *basaputis* semua yang berkaitan dengan biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan dibicarakan sampai tuntas.

Dalam pelaksanaan adat *basaputis* di desa Songkar, kedua orang tua dan keluarga calon pengantin perempuan berkumpul di rumahnya dengan kedua orang tua dan keluarga calon pengantin laki-laki beserta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan acara adat *basaputis* di desa Songkar dipimpin oleh tokoh adat yang mampu melakukan musyawarah dalam membicarakan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.

¹ Jeri Ardiansa, *Pernikahan di Sumbawa Adat & Makna Simbol*, (Indramayu: Penerbit Adab), hlm. 41.

Pelaksanaan adat *basaputis* telah dilakukan oleh nenek moyang secara turun-temurun sejak dahulu sampai pada saat ini. Adat *basaputis* yang dilakukan di desa Songkar dilaksanakan pada sore hari setelah shalat Ashar dan terkadang pada malam hari setelah shalat Isya, ketika kedua orang tua dan keluarga dari pihak calon pengantin laki-laki sudah hadir di rumah calon pengantin perempuan bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pada saat acara adat *basaputis* inilah mereka saling membicarakan mengenai biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan. Pada saat itulah mereka saling tawar-menawar biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan yang diminta oleh pihak calon pengantin perempuan. Mengenai biaya pernikahan ada yang minta di atas dua puluh juta rupiah, ada yang minta lima puluh juta rupiah, bahkan sampai ada yang minta di atas lima puluh juta rupiah. Belum lagi dikalkulasikan dengan barang sembako dan bahan memasak seperti beras, minyak goreng, gula, telur, terigu, kayu, sayur, dan lauk-pauk seperti sapi dan kerbau, bahkan perlengkapan rumah tangga seperti lemari dan kasur.

Apabila pihak calon pengantin laki-laki sanggup atas semua permintaan jumlah biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan, maka bisa lanjut ke tahapan adat *nyorong* (mengantarkan barang ke rumah calon pengantin perempuan) dengan jeda waktu biasanya lebih dari satu pekan. Namun jika pihak calon pengantin laki-laki belum mampu dan belum sanggup mengenai permintaan jumlah biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan, maka belum bisa dilanjutkan. Tetapi tetap dapat dipertimbangkan oleh kedua orang tua dan keluarga

calon pengantin perempuan sesuai dengan kemampuan dan alasan lainnya. Karena rata-rata di desa Songkar bisa lanjut ke tahapan acara adat lainnya.

Beberapa tahun lalu, pernah ada kejadian masyarakat yang tidak mengikuti adat-istiadat pernikahan di desa Songkar termasuk tidak mengikuti adat *basaputis* oleh seorang pemuda bernama Isla dari dusun Songkar Bawah. Kasusnyalah *merari* (kawin lari). Tiba-tiba seorang laki-laki (calon suami) dari pemuda bernama Isla ini meminta wali nikah kepada ayahnya. Mengetahui hal tersebut, orang tua dan saudaranya tidak merestui, yang pada akhirnya pemuda bernama Isla ini tidak diakui sebagai saudara oleh kakaknya yang bernama Andik dan pemuda bernama Isla ini juga tidak mengakui Andik ini sebagai kakaknya. Sehingga yang terjadi sampai saat ini, pemuda bernama Isla ini tidak akur dengan saudaranya. Serta dia mendapat celaan dari keluarga dan masyarakat, dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, dan merasa terasingkan dari desa Songkar.

Mengenai hukum adat secara tertulis memang tidak ada di desa Songkar dan pada umumnya di seluruh wilayah kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat. Tetapi dikenal dengan hukuman sosial seperti mendapat celaan, dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, terasingkan di dalam desa, dan tidak dipercaya oleh masyarakat, sebab tidak memberikan informasi.

Yang terakhir dalam adat *basaputis* adalah menentukan hari, bulan, dan waktu-waktu upacara akan dilaksanakan. Hasil keputusan ini menyangkut pula kapan si pengantin wanita *bada'* (pemberitahuan secara resmi kepada si calon). Sudah tentu sebagaimana keyakinan dari apa yang diputuskan dalam *basaputis*, tidak lepas juga

dari memilih jam, hari, dan bulan. Peran dukun juga tidak kalah sibuk². Ini ketika masih masih menggunakan bantuan *sandro* pada masa dahulu di desa Songkar.

Dalam peraturan adat yang berupa hasil keputusan musyawarah adat, acara pernikahan mulai diadakan pada bulan Mei sampai dengan bulan November kecuali pada bulan suci Ramadhan (yang ideal). Jenis-jenis yang diadat antara lain: 1) perkawinan, 2) meninggal, dan 3) khitan³. Dalam peraturan adat hasil dari keputusan musyawarah adat di dusun Songkar Tengah dan dusun Songkar Bawah, yang sering dibicarakan dan dimusyawarahkan yaitu acara adat perkawinan. Karena acara adat perkawinan merupakan upacara besar dalam pernikahan adat suku *Samawa* khususnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Jadi tidak heran, masyarakat membuat peraturan dan kesepakatan secara bersama-sama dalam hal mengenai waktu mulai menyelenggarakan acara pernikahan di dalam lingkungan desa Songkar.

Kalau dicermati terkait permasalahan dalam pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar yang paling menonjol dalam hal menyelisihi tuntunan syari'at islam ialah tawar-menawar nominal biaya pernikahan yang tergolong masih tinggi walaupun disesuaikan dengan kemampuan pihak calon pengantin laki-laki. Pada saat acara adat *basaputis* mereka membicarakan mengenai biaya, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.

² Aries Zulkarnain, *Tradisi dan Adat Istiadat Samawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 195-196.

³ Irwansyah, *Keputusan Musyawarah Adat Desa Songkar* (dusun Songkar Tengah dan dusun Songkar Bawah), diperoleh dari tokoh adat dusun Songkar Bawah, pada jam 19.05 WITA hari Selasa, 29 Agustus 2023.

Adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar masih dilestarikan sampai saat sekarang ini dengan mengikuti kebiasaan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka sejak dahulu pada masanya. Namun, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian dari tahapan adat-istiadat dalam pernikahan adat suku *Samawa* khususnya yang terjadi di desa Songkar maupun yang terjadi di desa-desa lainnya yang ada di kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat mulai terkikis, tergerus, dan ditiadakan secara perlahan-lahan, baik dari segi waktu, jeda antar tahapan adat-istiadat ke berikutnya, maupun cara mereka mengadakan acara pernikahan. Kini mulai nampak perubahan tersebut, masyarakat beralih mengikuti arus globalisasi perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan minat para pemuda, pemudi, dan orang tua.

Oleh karena itulah, penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih mendalam terkait dengan beberapa masalah yang ada pada pelaksanaan adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Untuk mencari dan menemukan masalah yang benar-benar valid dan masalah yang sesungguhnya terjadi di dalam adat *basaputis* secara nyata yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar sampai saat ini serta mencermati nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam adat *basaputis* demi menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang budaya dan adat-istiadat suku *Samawa* yang masih dilestarikan oleh masyarakat di desa Songkar dalam mengadakan acara pernikahan. Maka dalam hal ini penulis mengangkat tema tesis dengan judul **“Pelaksanaan Adat *Basaputis* Pada Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Songkar Moyo Utara Sumbawa Nusa Tenggara Barat)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas penulis merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat ?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan masyarakat tentang adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat ?
- 1.2.3 Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap:

- 1.3.1 Pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 1.3.2 Pandangan masyarakat tentang adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.3 Perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap ada kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan, serta menggali nuansa budaya dan syari'at islam terkait pernikahan adat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan syari'at islam.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam dan diharapkan dapat memperluas wawasan keislaman mengenai tata cara pernikahan yang disyari'atkan dalam islam.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai pernikahan yang disyari'at islam berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

1.4.2.3 Untuk Bahan Kajian Ulang

Untuk bahan kajian ulang bagi yang meneliti tentang pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak terjadi persamaan dengan tesis ini.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu ada penjelasan dari masing-masing kata dan gabungan kata sebagai berikut:

1.5.1 Pelaksanaan Adat *Basaputis*

Pelaksanaan adat *Basaputis* merupakan salah satu tahapan dalam tradisi pernikahan adat suku *Samawa* yang dilakukan di rumah calon pengantin perempuan bersama dengan keluarga calon pengantin laki-laki, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membicarakan biaya pernikahan, mahar, waktu, dan keperluan pelaksanaan acara pernikahan.

1.5.2 Pernikahan

Pernikahan adalah perjanjian yang kuat di dalamnya menghalalkan pasangan suami dan istri saling menikmati dengan cara yang telah disyari'atkan islam demi memenuhi hak dan kewajibannya yang telah sah.

1.5.3 Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam ialah sudut pandang yang diperoleh setelah mengamati dan mempelajari masalah yang diteliti dan dihubungkan ke dalam syari'at islam berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits, sehingga akan keluar temuan penelitian yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan fokus penelitian, maka dalam penulisan tesis ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya, sebagai berikut:

6.1.1 Pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan

Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu tahapan adat yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Karena di dalam adat *basaputis* terdapat budaya lokal asli suku *Samawa* yakni bermusyawarah dengan kedua orang tua dan keluarga bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyangkut keperluan pelaksanaan acara pernikahan yang diinginkan oleh kedua pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk acara pernikahannya.

6.1.2 Pandangan masyarakat tentang adat *basaputis* pada pernikahan di desa

Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa pernikahan adat suku *Samawa* termasuk di dalamnya tahapan adat *basaputis* memegang teguh kepada falsafah, “*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada

Al-Qur'an dan As-Sunnah). Karena ada nilai filosofis, nilai positif, nilai keislaman, dan nilai religius. Sehingga ketika mengadakan acara adat-istiadat pernikahan, mereka diharuskan berpegang teguh kepada falsafah tersebut yang telah disepakati oleh para *dea guru* di Lembaga Adat *Tana Samawa* (LATS) kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat yang berpusat di Istana Dalam *Loka* (rumah adat) di kota Sumbawa. Jika yang melakukan pernikahan adalah masyarakat adat, bukan masyarakat tradisionil yang tidak paham sejarah lahirnya falsafah tersebut atas hasil pemikiran para *dea guru* pada zaman dahulu. Maka adat *basaputis* dikatakan syar'i secara hukum islam karena di dalam adat *basaputis* mengatur, membantu, dan mengakomodir segala hal mengenai pelaksanaan acara pernikahan.

6.1.3 Perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan adat *basaputis* pada pernikahan di desa Songkar kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa pelaksanaan adat *basaputis* dilarang apabila terdapat unsur menyulitkan seseorang untuk menikah seperti mematok biaya pernikahan dan mahar yang tergolong tinggi. Dan apabila tidak bertentangan dengan dalil syara', maka diperbolehkan.


6.2 Saran

Dalam penulisan tesis ini ada beberapa saran yang ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut:

- 6.2.1 Kepada tokoh adat, agar senantiasa mensosialisasikan barometer falsafah, “*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah) pada saat memimpin pelaksanaan acara adat *basaputis* di rumah calon pengantin perempuan. Dan dalam hal ini penulis menawarkan solusi yang konkret kepada tokoh adat agar senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat supaya menanamkan sifat sederhana dalam segala hal, utamanya dalam masalah mematok biaya pernikahan pada saat pelaksanaan acara adat *basaputis* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Songkar. Karena dengan sederhana inilah yang membuat hati menjadi nyaman dan tenang tanpa banyak memikirkan model pernak-pernik pernikahan yang tergolong mewah dan lain sebagainya. Jadi, biaya pernikahan bisa dialokasikan untuk menjalani bahtera rumah tangga kelak.
- 6.2.2 Kepada tokoh agama, hendaknya memberikan pemahaman agama kepada masyarakat agar senantiasa memberikan untaian kalimat nasehat tentang memberikan kemudahan bagi orang yang ingin menikah demi mencapai rumah tangga yang harmonis. Dalam hal ini penulis menawarkan solusi yang konkret kepada tokoh agama agar senantiasa menasehati masyarakat supaya dalam mengadakan acara pernikahan hendaklah dibuat dengan acara yang sederhana sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam menyelenggarakan acara *walimatul ‘urs* dan jangan sampai

seolah-olah agak memaksakan kehendak demi meriah dan ramainya acara pernikahan yang ingin diselenggarakannya.

6.2.3 Kepada tokoh masyarakat khususnya Kepala Desa, supaya dapat bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk melestarikan adat *basaputis* yang dilakukan oleh para *dea guru* pada zaman dahulu yang telah membuat falsafah, “*adat barenti ko syara, syara barenti ko Kitabullah dan As-Sunnah*” (adat berpegang teguh kepada syari’at, syari’at berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah) di dalam kota Sumbawa agar tidak tergerus oleh budaya yang datang dari luar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi, Asy-Syahir Bilmawardi. *Tanpa tahun. Tafsir Al-Mawardi*. Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiyah.

Ardiansa, Jeri. 2022. *Pernikahan di Sumbawa Adat & Makna Simbol*. Indramayu: Penerbit Adab.

Zulkarnain, Aries. 2011. *Tradisi dan Adat Istiadat Samawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Irwansyah, *Keputusan Musyawarah Adat Desa Songkar (Dusun Songkar Tengah dan Dusun Songkar Bawah*. Diperoleh dari tokoh adat Dusun Songkar Bawah, pada jam 19.05 WITA hari Selasa, 529 Agustus 2023.

Rosyidah, Rosyid, A. 2022. *Problematika Taaruf Hingga Walimah*. Sleman: Naseeha.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Muhammad bin Sayyid Al-Khauili. *Tanpa tahun. Ensiklopedi Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Terjemahan oleh Umar Mujtahid. 2016. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Sayyid Sabiq. 2000. *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*. Terjemahan oleh Asep Sobari, dkk. 2008. Jakarta Timur: Al-I'tishom.

2015. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama.

Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al-Muthairi. *Tanpa tahun. Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Terjemahan oleh Izzudin Karimi. 2015. Jakarta: Darul Haq.

- Ardian Saputra. 2011. *Upacara Pernikahan Adat Sumbawa dalam Perspektif Hukum Islam*. Mataram: Skripsi tidak diterbitkan. Mataram: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. 2021. *Ensiklopedia Kebudayaan Sumbawa*. (<https://kebudayaan.sumbawakab.go.id/objek/id/15>). Diakses pada hari Rabu, 26 Juli 2023.
- Syamsul. 14 Juli, 2003. Rentetan Pernikahan Adat Tana Samawa. *Kabar Sumbawa*. hlm. 5.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. 2018. *Fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media.
- Muhammad bin Ibrahim al-Hamad. *Tanpa tahun. Trilogi Pernikahan Resep Mularab Memperbaiki Kesalahan-Kesalahan Seputar Rumah Tangga*. Terjemahan oleh Fedrian Hasmand. 2016. Jakarta Timur: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera.
- Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i. 2009. *Kifayatul Akhyar Mengurai Fikih Madzhab Syafi'i dalam Matan Gayatul Ikhtishar Jilid 2*. Terjemahan oleh Rohmatulloh Ngimaduddin. 2016. Solo: Al-Qowam.
- Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazi Syafi'i. *Tanpa tahun. Fathul Qarib Panduan Lengkap Persoalan Fikih Sehari-hari*. Terjemahan oleh Jemmy Hendiko. 2022. Jakarta Selatan: Rene Turos Indonesia.
- Abdurrahman Al-Juzairi. *Tanpa tahun. Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Terjemahan oleh Chatibul Umam. *Tanpa tahun*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. *Tanpa tahun. Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Terjemahan oleh Musthofa 'Aini, dkk. 2006. Jakarta: Darul Haq.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam. 2013. *Fikih Hadist Bukhari Muslim*. Terjemahan oleh Umar Mujtahid. 2013. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2014. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2*. Terjemahan oleh Ahmad Dzulfikar, dkk. 2016. Depok: Keira.

- Musthafa Dib al-Bugha, Musthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji. 2008. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i Jilid 1*. Terjemahan oleh Misran. 2012. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Terjemahan oleh Umar Mujtahid. 2017. Solo: Zamzam.
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq. 1998. *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*. Terjemahan oleh Ahmad Syaikh. 2020. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Muhammad bin Ahmad At-Tijani. *Tanpa tahun. Tuhfatul 'Arus Panduan Lengkap Islami dalam Memahami Wanita, Memuliakannya, Serta Seni Memuaskan Hasrat Bercintanya*. Terjemahan oleh Abu Ayyub Al-Anshari. 2019. AilaBooks.
- Chairul Huda, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Suyatno, Bagong, Sutinah. 2023. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J, Lexy. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Muhammad, T. Wignjosebroto, Soetandyo. Wahab, Solichin, A. Islami, Irfan, M. Bakri, Masykuri. Sutopo, HB. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang.

- Djazuli, A. 2022. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1994. *Ushul Fiqih*. Terjemahan oleh Saefullah Ma'shum, dkk. 2017. Jakarta Selatan: Pustaka Firdaus.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terjemahan oleh Zuhri, Qarib. 2014. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group).
- Hermanto, Agus. 2021. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Rusyd, Ibnu. 2016. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab Jilid 2*. Terjemahan oleh Fuad Syaefudin Nur. 2020. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Hakim, Abdul Hamid. 2020. *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*. Terjemahan oleh Ahmad Musadad. 2020. Malang: Literasi Nusantara.
- File Profil Desa Dan Jumlah Penduduk, Diperoleh Dari Jaya Setiawansah Sebagai Staf Administrasi Desa dan Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Kamis, 14 September 2023.
- Wawancara dengan bapak Dedi Supardi melalui zoom meeting pada jam 09.00 WITA hari Sabtu, 16 September 2023 M.
- Wawancara dengan bapak Saruji Abdullah melalui zoom meeting pada jam 09.30 WITA hari Jum'at 22 September 2023 M.
- Wawancara dengan bapak H.Ahmad Arifin melalui zoom meeting pada jam 16.30 WITA hari Rabu, 20 September 2023 M.
- Wawancara dengan bapak H. Ahmad Jam'an melalui zoom meeting pada jam 22.30 WITA hari Selasa, 19 September 2023 M.
- Wawancara dengan bapak Landrusdi melalui zoom meeting pada jam 21.07 WITA hari Rabu, 27 September 2023 M dan jam 11.53 WITA hari Kamis, 28 September 2023 M.
- Wawancara dengan bapak Abdul Majid H. A. Wahab melalui zoom meeting pada jam 09.00 WITA hari Rabu, 27 September 2023 M.